



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telpon (0370) 654097

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 006 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM AL IKHLASHIYAH SISIK TIMUR DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Al - Ikhlašiyah Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 01/SMPI-Al/2006 tanggal 1 Juli 2006.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam yang didirikan Yayasan Pondok Pesantren Al - Ikhlašiyah Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Al - Ikhlašiyah
- Alamat : Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
- Nama : SMP ISLAM AL - IKHLASHIYAH
- Alamat : Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum " PERTAMA " maka izin pendiriannya dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 23 Agustus 2006

Kepala Dinas,

Drs. H. KAMA, MM
NIP. 610003642

